

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 298
PK/Pdt/2015 Mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah
Terjadinya Perceraian Dalam Hal Adanya Perjanjian Perkawinan**

OLEH

Nama Penyusun : Hasnafa Noordyka

NPM : 2017200184

PEMBIMBING

Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I

(Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

BUKTI PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Hasnafa Noordyka

NPM : 2017200184

Judul Studi Kasus : *“Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 Pk/Pdt/2015 Mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian Dalam Hal Adanya Perjanjian Perkawinan”*

Dengan ini mengajukan Bukti Persetujuan Dosen Pembimbing dalam rangka telah melaksanakan Ujian Sidang Penulisan Hukum (Semester Genap 2020/2021) dan telah menyelesaikan Naskah Penulisan Hukum yang sudah selesai direvisi.

Bandung, 23 Agustus 2021

Yang Mengajukan,



Hasnafa Noordyka
NPM: 2017200184

Menyetujui,
Pembimbing



Draja Sembiring Meliala, S.H., M.H.
NIK: 19730197



Konfirmasi Persetujuan

Penulisan Hukum dengan Judul:
Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 Mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian dalam Hal Adanya Perjanjian Perkawinan


Nama Mahasiswa / NPM:
Hasnafa Noordyka / 2017200184

Dinyatakan:

Pernyataan	Beri Tanda "V" pada Kolom yang Sesuai (diisi oleh dosen)
Telah disetujui	<input checked="" type="checkbox"/>
Belum disetujui	<input type="checkbox"/>

Untuk dikumpulkan ke pihak Fakultas Hukum UNPAR melalui Tata Usaha UNPAR

Bandung, 6 Juli 2021


Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hasnafa Noordyka

NPM : 2017200184

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

“Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 Mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian dalam Hal Adanya Perjanjian Perkawinan” adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 23 Agustus 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum




Hasnafa Noordyka

2017200184

ABSTRAK

Perkawinan merupakan salah satu tujuan manusia yang hidup secara berdampingan dengan didasari oleh hubungan yang erat dengan unsur jasmani dan rohani. Perkawinan yang diharapkan oleh setiap pasangan seyogianya ingin dapat bertahan hingga akhir hayat, namun tak jarang ditemukan pasangan suami dan isteri yang mengalami perceraian. Dalam melangsungkan perkawinan, sepasang suami dan isteri dapat membuat suatu perjanjian perkawinan guna mengatur hak dan kewajiban keduanya dengan cara menyimpangi aturan hukum yang berlaku, namun tetap sesuai dengan asas dan norma yang ada. Jika dilihat dari perspektif hukum, perceraian memiliki akibat yang harus ditanggung oleh pasangan suami dan isteri, misalnya seperti pembagian harta bersama, merebutkan hak asuh anak, maupun sengketa perkawinan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menjaga keselarasan antara sistem norma dengan asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dengan menerapkan aturan hukum atas kasus hukum yang dihadapi. Penelitian ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusan-putusan Pengadilan dan Mahkamah Agung terkait, serta doktrin yang berfungsi sebagai landasan hukum yang akan diterapkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa tidak ada harta bersama di antara para pihak, dalam hal ini Penggugat (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) dan Tergugat I (Dra. Budiati) di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015.

(Kata Kunci: Perjanjian Perkawinan, Sengketa Harta Bersama, Perceraian)

ABSTRACT

Marriage is one of the purposes of humans that live together side by side based on a close relationship accompanied by a physical and spiritual element. The marriage that every couple expects is the marriage that would last until the end of the day; however, it is common to see a spouse going through a divorce. In marriage, a spouse has to make an agreement in order to regulate the rights and obligations of both parties by deviating the applicable law, yet still in accordance with the principles and norms that exist. From the law perspective, divorce has the consequences that both spouses have to bear, such as the split of joint property, the snatch of child's custody, or other disputes of marriage. This study has the purpose to maintain the harmony between the norm system with the principle, doctrine, and the applicable laws and regulations. Thus, this study is done by using the normative juridical method that emphasizes on the laws and regulations by applying the rule of law to the legal cases that are being faced. This study is based on the Indonesian Civil Code, Law of the Republic of Indonesia Number 1 of Year 1974 on Marriage, related Court and Supreme Court Decisions, along with doctrine that serves as the legal foundation to be applied. Based on the study, it is found that there is no joint wealth between the parties, in this case, the Plaintiff (Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M.) and Defendant I (Dra. Budiati) in the Supreme Court Decision Number 298 PK/Pdt/2015.

(Keywords: Marriage Agreement, Joint Property, Divorce)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya bagi Penulis sehingga Penulisan Hukum yang berjudul “Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 Mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian dalam Hal Adanya Perjanjian Perkawinan” dapat tersusun hingga selesai. Adapun tujuan dari penyusunan Penulisan Hukum ini guna memenuhi penilaian tugas akhir dan syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mendidik, membimbing, dan mengarahkan selama Penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, memberikan bantuan berupa materi dan pemikiran untuk Penulis. Tanpa bantuan dan bimbingan dari beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik dan sempurna.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan selama Penulis menempuh pendidikan.
5. Kedua orangtua Penulis, Ibu Siti Rezki Karmila dan Bapak Teddy Setyawan, yang senantiasa memanjatkan doa dan memberikan dukungan penuh selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan selama penyusunan Penulisan Hukum ini.
6. Kawan terdekat “Sebelah Bariton”, yakni Syifa Firyal Salsabila Elgabi, Riavinola, Nabila Fadiyah Balqis Elgabi, dan Puti Ryanda Wahyuning

Chasanah yang selalu bertindak aneh dan menemani Penulis dari senja ke senja lagi di Kost 103.

7. Kawan terdekat “Charlie’s Angels”, yakni Navishya Qinthar dan Marizka Putri Dianti yang senantiasa menemani perkuliahan dan memberikan segala macam dukungan untuk Penulis sejak masa ospek hingga detik ini.
8. Kawan terdekat “Stark Industries”, yakni Larasati, Dinda Dwi Deninta, Chika Amara Shally Ramdhani, Bima Muhammad Ramdhan, dan Wanda Nur Litundzira yang senantiasa menghibur Penulis dengan candaan yang nyeleneh.
9. Kawan terdekat semasa SMA, yakni Bunga Ega Evania, Fazza Irnisya Milantina, Gistirani Anisa Soleha, dan Shalma Allaya yang senantiasa bercengkrama dengan obrolan ringan dan kurang masuk akal dengan Penulis.
10. Adik kandung Penulis bernama Callysta Maritza Noordyka yang selalu minta kuota, tapi tidak bosan saat Penulis mintakan doanya agar cepat lulus dan cepat kaya raya. Tak lupa Fikry Zaky Sauqi, si *bassist* humoris yang selalu sabar mendengarkan berbagai keluh kesah dan cerita unik dari Penulis.
11. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum 2017, yaitu Triani Putri Utami, Keisha Dwi Maghfira, dan lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang sudah saling membantu dan berbagi kenangan selama perkuliahan kepada Penulis.
12. Terakhir, kepada pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan kebaikan, dukungan, dan perhatiannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini karena keterbatasan pengetahuan, maupun pengalaman Penulis. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan Penulisan Hukum ini dan untuk perbaikan selanjutnya.

Bandung, Juli 2021

Hasnafa Noordyka

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Penelusuran Hukum	12
1.4 Sistematika Penulisan	14
Bab II Kasus Posisi	16
Bab III Ringkasan Putusan	19
3.1 Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta	19
3.2 Ringkasan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang.....	23
3.3 Ringkasan Putusan Mahkamah Agung (Kasasi)	24
3.4 Ringkasan Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali).....	26
Bab IV Masalah Hukum Dalam Putusan	29
Bab V Peraturan Yang Relevan Dengan Perkara.....	31
5.1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	31
5.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	33
5.3 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tanggal 27 Oktober 2016.....	33
5.4 Doktrin	33
Bab VI Analisis Putusan	35

Bab VII Penutup	40
7.1 Kesimpulan	40
7.2 Saran	41
Daftar Pustaka	42
Daftar Lampiran	45
Lampiran 1	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara berdampingan, untuk mencapai tujuan tersebut, manusia melaksanakan perkawinan yang didasari oleh nalurinya. Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama adalah ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan penting untuk membentuk keluarga yang bahagia dan hubungan dengan keturunan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang menjadi kewajiban orangtua.¹ Namun dalam pelaksanaan perkawinan, tidak jarang ditemukan pasangan suami-istri yang mengalami putusnya perkawinan yang dikarenakan oleh perceraian. Pada saat terjadinya perceraian, sepasang suami-istri harus menanggung akibat hukumnya seperti mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, bermusyawarah mengenai pembagian harta bersama selama perkawinan, memperebutkan hak atas pengasuhan anak, dan sengketa perkawinan lainnya.

Perceraian sendiri ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.² Tuntutan untuk mendapat perceraian diajukan kepada hakim secara gugat biasa dalam perkara perdata, tetapi harus didahului dengan meminta izin pada Ketua Pengadilan Negeri untuk menggugat. Sebelum izin ini diberikan, hakim harus lebih dahulu mengadakan percobaan untuk mendamaikan kedua belah pihak (*verzoeningscomparitie*).³

¹ Ana Suheri, *Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hlm. 2

² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 31, (Jakarta: PT. Intermedia, 2003), hlm. 42

³ *Ibid.*, hlm. 43

Dalam Pasal 199 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan 4 (empat) cara pemutusan perkawinan secara limitatif, yaitu:

- 1) Karena kematian;
- 2) Karena keadaan tidak hadir (Pasal 493 sampai dengan 495 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 3) Karena pisah meja dan ranjang (*scheiding van tafel en bed*, Pasal 200 sampai dengan Pasal 206 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan
- 4) Karena perceraian (Pasal 207 sampai dengan Pasal 232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁴

Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan 4 (empat) alasan perceraian, yaitu:

- 1) Zina.
- 2) Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 (lima) tahun berturut-turut (Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- 3) Dihukum penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi.
- 4) Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.

Kemudian 4 (empat) alasan dalam Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini diperluas oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 12 Juni 1968 Nomor 105 K/Sip/1968, tentang diterimanya *onheerbare tweespalt*, sebagai alasan perceraian, yaitu dalam hal terjadi perselisihan atau pertengkaran antara suami-istri secara terus-menerus dan tidak mungkin didamaikan lagi. Alasan ini sebenarnya sebelumnya sudah dikenal dalam Pasal 52 *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesië Java* (HOCl), akan tetapi belum berlaku secara umum.

Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, alasan-alasan perceraian dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-

⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 89

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁵

Pembagian harta selama perkawinan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh sepasang suami dan istri yang memutuskan untuk bercerai. Sebelum melakukan pembagian harta diharuskan memerhatikan Perjanjian Perkawinan, apakah di dalamnya terdapat atau tidaknya kesepakatan mengenai pemisahan harta benda antara suami dan istri. Jika pasangan suami dan istri memiliki perjanjian tersebut, maka pada saat terjadinya perceraian tidak akan terdapat harta bersama yang harus dibagikan, melainkan keduanya hanya membawa harta benda yang didaftarkan atas nama mereka.

Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa yang termasuk harta benda dalam perkawinan, yaitu:

“(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

(2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”

Bagi calon suami-isteri yang tidak ingin terjadi percampuran harta benda secara bulat dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka Undang-Undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian khusus, yang disebut perjanjian kawin (Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dengan mengadakan perjanjian kawin tersebut, maka pasangan calon suami-isteri melakukan penyimpangan dari undang-undang yang mengatur persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tersebut tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum, dan asal pembuatan perjanjian itu mengindahkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁶

⁵ Ibid., hlm. 91

⁶ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 29-30

Perjanjian Perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

- “(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.*
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.*
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.*
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.”*

Perjanjian kawin sampai saat ini memiliki definisi yang beragam. Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, menjelaskan bahwa perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami-istri sebelum atau pada saat dilangsungkan perkawinan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Senada dengan Soetojo Prawiromidjojo dan Asis Safioedin, R. Subekti juga menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷

Di Indonesia, terdapat 4 (empat) produk peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka di negara Indonesia telah terjadi unifikasi

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, *Perjanjian Kawin sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah)*, Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018, hlm. 3

dalam bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut, maka peraturan lama dapat dipergunakan.⁸

Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian atau persetujuan yang dibuat oleh calon suami-istri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta, ada hal lain yang juga penting diperjanjikan, misalnya mengenai hak asuh anak jika terjadi perceraian, memperjanjikan salah satu pihak untuk tetap berkarir meski sudah menikah, dan lain sebagainya. Perjanjian perkawinan dapat diadakan baik dalam hal suami-istri akan kawin campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah, atau harta diluar persatuan.

Dengan pemisahan harta benda ini, maka konsekuensinya adalah masing-masing pihak berhak untuk mengurus sendiri harta bendanya, baik yang diperoleh sebelum perkawinan dilangsungkan maupun selama perkawinan berlangsung. Sedangkan untuk membiayai keperluan rumah tangga, bisa menjadi beban suami sendiri atau ditanggung bersama diantara kedua belah pihak.⁹ Pemisahan harta benda tidak mengakibatkan perkawinan bubar, ikatan perkawinan tersebut tetap berlangsung terus, akan tetapi terhadap harta kekayaan perkawinan dan kepengurusannya sajalah yang terjadi perubahan dan pemisahan.¹⁰

Manfaat perjanjian dalam perkawinan bagi negara sangatlah besar. Adanya perjanjian perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami-istri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Namun, manakala terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka

⁸ Hanafi Arief, *Implementasi Yuridis Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Positif di Indonesia*, Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 15, No. 2, Desember 2015, hlm. 142

⁹ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 91

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 93

perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajibannya.¹¹

Pertimbangan dibuatnya suatu perjanjian kawin antara calon suami-isteri sebelum dilangsungkan suatu pernikahan adalah sebagai berikut:

- 1) Agar isteri terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak baik dari suami selama melakukan pengurusan (*beheer*) atas harta kekayaan perkawinan;
- 2) Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri ke dalam perkawinan, tidak termasuk sebagai harta persatuan, sehingga dengan demikian maka barang-barang pribadi tersebut tetap menjadi milik masing-masing tanpa bisa diganggu gugat atau diurus atau dimiliki oleh pihak lain (suami atau isteri); dan
- 3) Agar harta pribadi yang dibawa isteri terlepas dari *beheer* yang dilakukan oleh suami, sehingga isteri tetap dapat mengurus sendiri harta pribadinya tersebut.¹²

Isi perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu antara lain:

- 1) Tidak boleh mengurangi kekuasaan suami, baik sebagai kepala rumah tangga maupun sebagai orang tua dari anak-anaknya;
- 2) Tidak boleh mengurangi hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada duda atau janda yang hidup terlama (Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 3) Tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala atau pengurus (*beheer*) harta persatuan;
- 4) Tidak boleh menyatakan bahwa para pihak melepaskan hak-hak mereka atas harta peninggalan keluarga sedarah mereka dalam garis ke atas atau pun mengatur harta peninggalan tersebut (Pasal 141 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

¹¹ Hanafi Arief, *Perjanjian dalam Perkawinan (Sebuah Telaah Terhadap Hukum Positif di Indonesia)*, Al'Adl: Jurnal Hukum, Vol. 9, No. 2, Agustus 2017, hlm. 154-155

¹² J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Laksbang PRESSindo, 2017), hlm. 35-37

- 5) Tidak boleh menyatakan bahwa suami atau isteri akan memikul suatu tanggungan yang lebih besar dalam hutang dari pada bagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata); dan
- 6) Tidak boleh menyatakan bahwa akibat perkawinan mereka dalam lapangan harta kekayaan perkawinan akan diatur oleh undang-undang yang berlaku di luar negeri, atau hukum adat, atau undang-undang/peraturan daerah yang dulu pernah berlaku di Indonesia.¹³

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 ini ditemukan bahwa suami (dalam hal ini Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M. sebagai Penggugat) tidak melakukan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang tidak membiayai kehidupan sehari-hari bagi anak-anak dan istrinya (dalam hal ini Dra. Budiati sebagai Tergugat I). Hal ini dibuktikan dengan:

- 1) Segala biaya yang dikeluarkan oleh istri (Tergugat I) untuk seluruh keperluan rumah tangga dan pendidikan anak-anak selama 8 (delapan) tahun harus menjadi tanggungjawab dan beban suami (Penggugat);
- 2) Segala biaya hidup dan biaya pendidikan anak sampai dewasa harus menjadi tanggungjawab suami (Penggugat);
- 3) Segala biaya untuk membayar cicilan kredit rumah dan utang milik suami (Penggugat);
- 4) Segala biaya untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta membayar pembelian 2 (dua) unit mobil; dan
- 5) Sejak suami (Penggugat) berada dalam penjara, istri (Tergugat I) telah mengeluarkan dana milik pribadi untuk membiayai dan mengurus segala keperluan dan kebutuhan suami (Penggugat) di dalam dan di luar penjara. Dengan demikian, harus dihitung sebagai utang suami (Penggugat) sesuai dengan Akta Perjanjian Perkawinan Nomor 121 yang tertanggal pada 26 Juni 1996.

Suatu perjanjian perkawinan dinyatakan batal atau terhapus jika suami/istri melanggar apa yang sudah diperjanjikan atau suami/istri tidak memenuhi salah satu syarat dalam perjanjian perkawinan.¹⁴ Jika dilihat dari

¹³ Ibid., hlm. 49-50

¹⁴ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, cet. 1, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 101

spirit Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dikategorikan sebagai *domestic contract*, sehingga tidak semua prinsip-prinsip dalam *commercial contract* dapat diterapkan. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian perkawinan oleh suami atau istri, tidak mengakibatkan suami atau istri dalam keadaan wanprestasi, sehingga tidak ada gugatan wanprestasi di antara mereka.¹⁵

Akibat dari perceraian tersebut tentunya sudah kita tahu antara lain, yaitu pembagian harta bersama atau gono-gini dari kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan pihak isteri. Pengaturan harta bersama atau harta gono-gini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini sebenarnya bukan masalah baru bagi masyarakat Indonesia, karena hukum yang berlaku sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur harta bersama.¹⁶

Harta Bersama atau *syirkah* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami-istri sekadar mengenai itu dengan perkawinan tidak diadakan dengan ketentuan lain.¹⁷

Harta bersama tidak saja berbentuk benda, melainkan seperti tabungan dan/atau deposito atau salah satu produk perbankan. Dengan alasan-alasan itulah mengapa sangat banyak setiap pasangan suami-istri mengakhiri masa perkawinannya serta lebih melakukan dengan jalur perceraian. Akibat hukum yang terjadi setelah perceraian dalam pembagian harta yang telah diatur dalam

¹⁵ Ibid., hlm. 102

¹⁶ Ana Suheri, *Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hlm. 3

¹⁷ Fendra Yuli Hardiyanto, *Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor: 062/Pdt.G/2009/PA Rengat)*, JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 1, Februari 2015, hlm. 3

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa,

“Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Secara yuridis formal, dapat dipahami pengertian harta benda bersama adalah harta benda antara suami-istri yang keduanya dapatkan selama masa perkawinan.¹⁸ Walaupun dalam perkawinan yang dilangsungkan oleh Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M. (Penggugat) dan Dra. Budiati (Tergugat I) dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/201 disebutkan bahwa kedua pihak mengadakan Perjanjian Perkawinan, namun dalam putusan tersebut pula disebutkan bahwa kedua belah pihak memiliki harta perkawinan berupa 2 (dua) tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan, sebuah mobil, dan 2 (dua) buah deposito yang masing-masing disimpan dalam Citibank Singapura dan Citibank Jakarta. Harta perkawinan tersebut selanjutnya akan dibagi menjadi 2 (dua) untuk masing-masing pihak.

Pada praktiknya, biasanya sebelum terjadi gugatan perceraian atau masih dalam pertengkaran rumah tangga, salah satu pihak atau masing-masing pihak sudah menjual harta tersebut tanpa sepengetahuan dari suami atau isteri. Dari sinilah biasanya terjadi sengketa harta bersama setelah terjadinya perceraian dikarenakan salah satu pihak tidak puas dengan pembagian tersebut atau dikarenakan salah satu pihak merasa dialah yang paling banyak mengumpulkan harta bersama tersebut. Dalam praktiknya, hakim akan membagi 2 (dua) harta bersama tersebut berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi,

*“Janda atau duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan.”*¹⁹

¹⁸ I Made Darma Putra Wijaya dan I Gede Putra Ariana, *Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor: 552/Pdt.G/2013/PN Dps.*, Diunduh melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/55565/32821> Diakses pada tanggal 22 Oktober 2020 Pukul 08:43 WIB, hlm. 4-5

¹⁹ Ana Suheri, *Penyelesaian Sengketa Harta Gono-Gini Dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Morality, Vol. 2, No. 2, Desember 2015, hlm. 14

Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 merupakan salah satu contoh perkara yang menggunakan penyelesaian sengketa perkawinan berupa litigasi, yang mana litigasi adalah proses penyelesaian sengketa di pengadilan, semua pihak bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya. Hasil akhir dari penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan pihak yang satu menang dan pihak yang lain kalah.²⁰ Perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 ini memiliki keunikan, yang mana di dalamnya terdapat penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Drs. Ruddy Tri Santoso (Penggugat), sehingga dapat merugikan hak dan kepentingan Para Tergugat. Penyelundupan hukum tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, dikarenakan penyelundupan hukum (*wetsonduiking*) adalah penghindaran pelaksanaan hukum dengan tujuan meghindari suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki. Ada unsur kepentingan subjektif dari pelaku (dalam hal ini adalah Drs. Ruddy Tri Santoso yang merupakan Penggugat) dalam melakukan perilaku ini. Unsur ini terdapat pada niat yang bertujuan terlaksananya tujuan pelaku dengan tanpa melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Keunikan lain yang ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 tentang Pembagian Harta adalah terdapat beberapa kesalahan penerapan hukum formal maupun material, antara lain:

- 1) Terdapat kecacatan yuridis dan secara nyata terdapat kekhilafan Hakim (*Judex Juris*) karena putusan *a quo* terdapat kekeliruan, yakni tidak mempertimbangkan terjadinya pelanggaran Perjanjian Perkawinan, sehingga Perjanjian Perkawinan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, konsekuensinya adalah Penggugat dan Tergugat I (sebelumnya suami dan isteri) tidak terjadi pemisahan harta kekayaan, tetapi yang terjadi adalah pencampuran harta kekayaan dalam perkawinan. Setelah terjadi

²⁰ Nurnanoingsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 35

²¹ Albert Tanjung, *Legalitas Penyelundupan Hukum pada Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Positif dan Receptio A Contrario*, Diunduh melalui: <http://journal.unas.ac.id/law/article/download/672/556> Diakses pada tanggal 16 Oktober 2020 Pukul 22:09 WIB, hlm. 55-56

perceraian, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (harta gono-gini) yang masing-masing pihak mendapat separuh bagian yang sama;

- 2) Tidak mempertimbangkan terjadinya pelanggaran Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I berdasarkan Akta Notaris Nomor 121 yang tertanggal pada 26 Juni 1996 yang dibuat oleh Ruth Karliona, S.H. selaku Notaris di Surakarta. Perjanjian Perkawinan tersebut dinilai perjanjian semu yang mengakibatkan Perjanjian Perkawinan tersebut batal demi hukum, serta tidak memiliki kekuatan mengikat berlaku, yang mana konsekuensi hukum antara Penggugat dan Tergugat I sebagai suami dan istri tidak ada pemisahan harta kekayaan. Akan tetapi, yang terjadi adalah percampuran harta kekayaan dalam perkawinan dan terjadinya perceraian harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (harta gono-gini), sehingga masing-masing berhak mendapatkan separuh bagian yang sama. Hal ini sepenuhnya tunduk kepada Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; dan
- 3) Terdapat perbuatan melanggar hukum yang berlaku karena telah mengesampingkan ketentuan konstitusi.

Berdasarkan paparan Latar Belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih mendalam melalui Penulisan Hukum berbentuk Studi Kasus yang berjudul **“Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 Mengenai Sengketa Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian dalam Hal Adanya Perjanjian Perkawinan”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan uraian di atas, untuk membatasi pokok pembahasan, maka Penulis hanya akan mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan Rumusan Masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan harta bersama antara Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M. (Penggugat) dan Dra. Budiati (Tergugat I), sedangkan Perjanjian Perkawinan diantara Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M. (Penggugat) dan Dra. Budiati (Tergugat I) berisi mengenai pemisahan harta kekayaan perkawinan?
2. Dalam Perjanjian Perkawinan antara Drs. Ruddy Tri Santoso, M.M. (Penggugat) dan Dra. Budiati (Tergugat I) diketahui bahwa tidak diatur mengenai pihak mana yang menanggung biaya rumah tangga. Dengan demikian, siapakah pihak yang seharusnya menanggung biaya rumah tangga tersebut?

1.3 PENELUSURAN HUKUM

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan analisis konsep. Jenis metode penelitian normatif ini sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang pada penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau mengkonsepkan hukum sebagai norma yang merupakan patokan berperilaku manusia.²² Tujuan dari penelitian hukum normatif ini untuk meluruskan dan menjaga konsistensi dari sistem norma terhadap dasar, asas-asas, doktrin, kontrak, serta aturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan diberlakukan.²³

Penelusuran hukum berarti melakukan penelitian, penelaahan, atau peninjauan terhadap hukum, atau lebih tepatnya melakukan pencarian atau

²² Amrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 118

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 41

penelitian terhadap aturan hukum yang akan diterapkan terhadap kasus hukum yang sedang dihadapi.²⁴ Dalam melaksanakan analisis dan penelitian guna memperoleh landasan hukum yang dapat membantu, Penulis akan menggunakan 2 (dua) bentuk penelusuran hukum yang bersifat mengikat pada masalah-masalah yang akan dianalisis dan diteliti, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Pada bahan hukum primer, penulisan studi kasus ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum positif di Indonesia yang bersifat mengikat permasalahan yang hendak diteliti, meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- c. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR atau Reglemen Indonesia);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- g. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1358 K/Pdt/2012;
- h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 tanggal 27 Oktober 2016;
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- k. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- l. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 71/Pdt.G/2010/PN Ska; dan
- m. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 252/Pdt/2011/PT SMG.

²⁴ Sentosa Sembiring, *Penelusuran Hukum Penting bagi Pengemban Profesi Hukum (Suatu Studi tentang Profesi Advokat sebagai Pengemban Profesi Hukum)*, Lex Jurnalica, Vol. 6, No. 1, Desember 2008, hlm. 22

2. Bahan Hukum Sekunder

Pada bahan hukum sekunder, penulisan studi kasus ini akan menggunakan bahan-bahan hukum yang bersifat sebagai penunjang atau pelengkap yang dapat memberikan bantuan dalam menganalisis bahan hukum primer yang berkaitan dengan objek penelitian, meliputi:

- a. Buku-buku;
- b. Jurnal-jurnal;
- c. Karya ilmiah;
- d. Surat kabar; dan
- e. Artikel yang relevan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis akan membagi ke dalam 7 (tujuh) bagian atau bab dengan tujuan agar mempermudah para pembaca memahami penulisan ini. Adapun sistematika penulisan yang akan disusun antara lain sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat penjelasan terkait Latar Belakang yang mana hal ini akan membahas tentang situasi yang menyebabkan suatu masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penulisan ini, selain itu juga memuat landasan ideal berkaitan dengan alasan atau faktor pendorong untuk dilakukannya kajian yang mendalam. Adapun Rumusan Masalah yang memuat beberapa permasalahan yang diangkat dan dibahas mendalam di dalam pembahasan, serta Tujuan Penelitian yang memuat pernyataan singkat apa saja yang akan dicapai dalam Penulisan Hukum ini.

BAB II: KASUS POSISI

Bab ini akan membahas penjabaran mengenai kronologis perkara secara rinci yang menjadi perhatian penting dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 tentang Sengketa Pembagian Harta.

BAB III: RINGKASAN PUTUSAN

Bab ini akan membahas penjabaran mengenai rangkuman putusan pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding, Tingkat Kasasi, dan Tingkat Peninjauan Kembali yang menjadi perhatian penting dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 tentang Sengketa Pembagian Harta.

BAB IV: MASALAH HUKUM DALAM PUTUSAN

Bab ini akan membahas penjabaran mengenai pertimbangan Hakim atas permasalahan yang timbul dalam kesalahan penerapan hukum dalam memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 tentang Sengketa Pembagian Harta.

BAB V: PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA

Bab ini akan membahas penjabaran mengenai peraturan-peraturan yang relevan atau berkaitan dengan permasalahan di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 298 PK/Pdt/2015 tentang Sengketa Pembagian Harta.

BAB VI: ANALISIS PUTUSAN

Bab ini akan berisi kajian terhadap BAB II, BAB III, BAB IV, dan BAB V untuk menjawab pertanyaan dalam Rumusan Masalah.

BAB VII: KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir yang akan berisi kesimpulan serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.